



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR: 94 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA BATUJAI KECAMATAN PRAYA BARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Batujai Kecamatan Praya Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Batujai Nomor: 04/BA.PPS.BTJ/03/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA BATUJAI KECAMATAN PRAJA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat

Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Tugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batuaji
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BATUJAI


AHMAD KUSARI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 94 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA BATUJAI KECAMATAN PRAYA
BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA BATUJAI KECAMATAN PRAYA BARAT KABUPATEN LOMBOK
TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	LALU ASRULLAH	L	1	KARANG DALAM
2	LALU MUHAMMAD ZIKRUL HAKIM	L	2	KARANG DALAM
3	ABDUL HAFID KASAIKI	L	3	KARANG DALAM
4	RIJALUL HADI	L	4	KARANG DALAM
5	M. WAHYUDIN SYAFARI	L	5	KARANG DALAM
6	AHMAD MASRURI	L	6	KETANGGE
7	MULKAN HADIGUNA	L	7	KETANGGE
8	AFRITOMA ABDULLAH	L	8	KETANGGE
9	SAHNAN	L	9	JOMANG
10	ISA ANSORI	L	10	POWEN
11	SUPARDI	L	11	POWEN
12	AZHAR	L	12	POWEN
13	ISTIWA RAHMAT	P	13	LOLAT
14	M. DJOHAN FIRDAUSH	L	14	LOLAT

15	ZAMRONI	L	15	GABAK
16	LIZA NISMAWATI	P	16	GABAK
17	AZHAR AFIF MALIKI	L	17	GABAK
18	RENI ANJANI SUANDI	P	18	BATU LAJANG
19	KUSMAWATI	P	19	BATU LAJANG
20	MUHAMAD IQBAL SANUBARI	L	20	BATU LAJANG
21	ROHIMAH	P	21	LAKAH
22	SALMAN FARISI	L	22	LAKAH
23	FARIZATUL ALIYA	P	23	WAGE
24	IYAN SASMAWI	L	24	WAGE
25	IZMUL A'ZOM	L	25	WAGE
26	ZAENUL HAROMAEN	L	26	WAGE
27	HASAN BASRI	L	27	RONSENG
28	ALIMUN	L	28	BUNKLOTOK
29	HAMZAN WADI	L	29	BUNKLOTOK
30	AHMAD NAJIHAN MAUDODI	L	30	BUNKLOTOK
31	MIFTAHUL RAHMAN	L	31	SINTE
32	MAULANA ANSHARI	L	32	PETAK
33	REFALDI RANGGA YUDA	L	33	PETAK
34	JAYANTI MANDASARI	P	34	PETAK
35	WAWAN SUKENDAR	L	35	KELUNCING
36	RIANSI	L	36	KELOKE
37	SRIJATE JAYA WARDANA	L	37	KELOKE
38	MARJAN	L	38	KELOKE
39	NURHAYATI	P	39	KELOKE
40	LALU ADIPATI	L	40	BATU BEDUK
41	AHMAD EFENDI SENTOYO	L	41	BATU BEDUK
42	HERI HALMI NARMAYUDA	L	42	BATU BEDUK
43	ISA	L	43	BATU BEDUK
44	MUHAMAD SAHIDIN	L	44	SORAK
45	MUHAMAD SUBANDI	L	45	KENYELING
46	ANGGUN NOVIA ARIANI	P	46	KENYELING

47	SRI NOVIYANTI	P	47	KENYELING
48	FITRIA PATIMATUZZAKRAH	P	48	MENGILOK
49	ANINDA RISDIANTI	P	49	MENGILOK
50	MUZAKI AMIT	L	50	MENGILOK
51	SAMAHUDIN	L	51	MENGILOK
52	YUSRIL IZA MAHENDRA	L	52	MENGILOK
53	ISMAIL	L	53	WAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA BATUJAI

(AHMAD KUSARI)

